

**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT  
DENAN JAMINAN HAK ATAS GAJI PENSIUN  
(Studi di Bank Bukopin Kudus)**

**Eristia Della Sylvania; Septarina Budiwati**

**Program Studi Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Abstrak**

Perbankan harus melakukan analisis terhadap calon nasabah kredit jika debitur ingin mengembalikan pinjaman sesuai dengan syarat-syarat perjanjian pinjaman. Salah satu yang harus dianalisis secara menyeluruh adalah jaminan atas kredit, sehingga bank dapat menilai apakah jaminan tersebut layak untuk pemberian kredit yang diberikan oleh bank. Penulis ingin mempelajari lebih lanjut tentang hak atas gaji pensiun yang dapat untuk jaminan kredit di bank karena informa. Penelitian ini bertujuan untuk tahu Proses Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Gaji Pensiun dan Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Gaji Pensiun Di Bank Bukopin. Adapun metode yang digunakan yaitu yuridis empiris bersifat doktrinal yang disusun secara deskriptif analitis. Hasil penelitiannya ialah Proses Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Gaji Pensiun Di Bank Bukopin – Proses perjanjian kredit pensiunan antara Bank Bukopin sebagai Kreditur dengan Nasabah sebagai Debitur dimulai dengan pemenuhan syarat- syarat yang diwajibkan oleh Bank Bukopin untuk dipenuhi oleh Nasabah seperti syarat KTP, NPWP, SK Gaji Pensiunan, Slip Gaji Pensiunan, dan Mengajukan Permohonan Kredit kepada Bank Bukopin. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Gaji Pensiun Di Bank Bukopin – Dalam hal pelaksanaan pada dasarnya telah sesuai pasal dalam perjanjian, hal tersebut dikarenakan dalam perjanjian kredit pensiunan ini kejadian seperti wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum minim terjadi, sehingga resikonya menjadi sangat rendah, hal tersebut karena pembayaran cicilan kredit dipotongkan dari rekening bukopin debitur yang didaftarkan dan menerima gaji pensiunan sesuai dengan apa yang ada dalam perjanjian kredit

**Keyword:** Perjanjian, Kredit, Pensiun

**Abstrack**

Banking must conduct an analysis of prospective credit customers if the debtor wants to return the loan in accordance with the terms of the loan agreement. One thing that must be thoroughly analyzed is the guarantee for credit, so that the bank can assess whether the guarantee is appropriate for the credit granted by the bank. The author wants to learn more about the right to a pension salary that can be guaranteed for credit at the bank because of the information. This research aims to find

out the process of a credit agreement with a guaranteed right to pension wages and the implementation of a credit agreement with a guaranteed right to a pension salary at Bank Bukopin. The method used is doctrinal empirical juridical which is arranged in an analytical descriptive manner. The results of his research are the Credit Agreement Process with Guaranteed Pension Rights at Bank Bukopin - The retirement credit agreement process between Bank Bukopin as a Creditor and the Customer as a Debtor starts with fulfilling the conditions required by Bank Bukopin to be fulfilled by the Customer such as KTP requirements, NPWP, Pensioner Salary Decree, Pensioner Salary Slip, and Submitting Credit Applications to Bank Bukopin. Implementation of the Credit Agreement Guaranteed for Pension Salary Rights at Bank Bukopin - In terms of implementation, it is basically in accordance with the clause in the agreement, this is because in this pension credit agreement, incidents such as default and/or illegal acts occur minimally, so the risk is very low. This is because credit installment payments are deducted from the debtor's Bukopin account that is registered and receives a pensioner's salary in accordance with what is in the credit agreement

**Keyword:** Agreement, Credit, Pension

## 1. PENDAHULUAN

Aktivitas bisnis dan ekonomi berkembang seiring berkembangnya zaman dan teknologi di masa yang modern ini, hal tersebut kemudian diikuti dengan semakin bertambahnya kebutuhan dan keinginan manusia untuk menunjang hidup mulai dari kebutuhan primer, sekunder dan bahkan tersier semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kondisi ekonomi dan perkembangan zaman yang sangat pesat. Simpanan diterima, pinjaman diberikan, dan kegiatan keuangan lainnya difasilitasi oleh bank. Bank merupakan lembaga moneter yang tidak hanya menerima tetapi aktif mencari pendanaan masyarakat. Kegiatan bank ditentukan oleh fungsi perbankan. Bank umum adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan praktik bisnis tradisional dan hukum syariah, dan yang antara lain memfasilitasi pergerakan uang. Bank umum memiliki berbagai macam kegiatan dalam penyelenggaraan usaha Bank umum itu sendiri, salah satunya adalah pemberian Kredit sebagaimana didefinisikan oleh industri perbankan, adalah peminjaman uang atau tagihan yang ditukarkan dengannya, dengan harapan bahwa peminjam akan mengembalikan pinjaman tersebut ditambah bunganya setelah jangka waktu tertentu.

Kredit sendiri ada berbagai macam, salah satunya adalah kredit dengan menjaminkan hak atas gaji pensiun, pekerja/karyawan yang telah mencapai usia tertentu atau yang menginginkan pensiun dini dapat berhak atas pensiun, salah satu bentuk kebijakan pemerintah. Gaji Pensiun yang diberikan pemerintah dapat dipergunakan sebagai jaminan kredit yang diberikan pihak Lembaga keuangan khususnya adalah bank, hal tersebut kemudian timbul perjanjian kredit pensiun diberikan ke pegawai negeri sipil yang menginjak usia pensiun. Namun, strategi pemasaran bank dengan suku bunga (harga) dan ketentuan kredit pensiun menarik beberapa pensiunan yang mengambil pinjaman pensiun. Pensiunan sangat ingin menguangkan suku bunga yang lebih rendah jika bank melaporkannya. Namun, biaya tidak selalu menjadi faktor penentu dalam hal pensiun. Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan, saat memberi kredit, bank harus yakin terhadap kemauan dan kemampuan Nasabah Debitur untuk mengembalikan pinjaman sesuai syarat-syarat perjanjian pinjaman, hal tersebut mendorong perbankan harus melakukan analisis terhadap calon nasabah kredit, salah satu yang harus dianalisis secara mendalam adalah jaminan atas kredit sehingga bank dapat menilai apakah jaminan tersebut layak atas pemberian kredit yang diberikan oleh bank. Penulis tertarik mempelajari lebih dalam tentang hak atas gaji pensiun yang dapat untuk jaminan kredit di bank karena informasi yang diberikan di atas.

## **2. METODE**

Aspek hukum, asas, kaidah, dan tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan penelitian ini adalah alasan mengapa penulis menggunakan pendekatan normatif sebagai metode doktrinal. Penulis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif karena jenis penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang tema atau topik penelitian. Penelitian ini mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan observasi langsung melalui wawancara. Penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan melihat data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, buku kepustakaan, dan literatur lainnya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Proses Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Gaji Pensiun di Bank Bukopin

Dalam proses perjanjian nasabah terlebih dahulu harus memenuhi syarat yang dibutuhkan antara lain:

- a. Mengajukan permohonan kredit pensiunan ke Bank Bukopin
- b. Nasabah wajib membuka rekening tabungan bank Bukopin untuk keperluan pencairan kredit serta bersedia pembayaran gaji pensiun dipindahkan ke Bank Bukopin

Proses perjanjian kredit pensiunan di Bank Bukopin didahului dengan keharusan nasabah untuk memenuhi syarat-syarat yang diperlukan yaitu antara lain:

1. Mengajukan Permohonan Kredit Pensiunan kepada Bank Bukopin
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. NPWP
4. Slip Gaji Pensiunan
5. SK Pensiunan Asli

Selain itu, Nasabah (dalam hal ini calon debitur) melalui syarat-syarat yang telah dipenuhi tersebut, bank bukopin akan meninjau kesesuaian dengan prinsip *Prudent and Trust* (termasuk prinsip 5C) sehingga kredit pensiunan yang diajukan oleh Nasabah disetujui oleh Bank Bukopin. Setelah dirasa Nasabah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, maka bank bukopin akan melakukan perjanjian kredit dengan nasabah. Jelaslah bahwa kontrak, atau perjanjian, harus dibuat sesuai dengan undang-undang sebelum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan begitu ditandatangani, kontrak menjadi mengikat para pihak seolah-olah itu adalah undang-undang.

##### 1) Kesepakatan para pihak

Salah satu persyaratan paling signifikan untuk legitimasi perjanjian adalah persetujuan para pihak. Kontrak terbentuk ketika penawaran dibuat dan diterima.

1. Tertulis

2. Lisan;
3. Diam-diam; dan/atau Simbol-simbol tertentu.

Kata sepakat dalam perjanjian kredit pensiunan Bank Bukopin dengan Nasabah ditandai dengan ditanda tanganinya perjanjian oleh kedua belah pihak, Ketika perjanjian tersebut disetujui para pihak artinya perjanjian tersebut telah disepakati para pihak, artinya proses pelaksanaan perjanjian telah berlangsung ketika perjanjian disepakati.

2) Kecakapan para pihak

Meskipun orang yang kompeten secara hukum diharuskan untuk membuat perjanjian, ada kemungkinan salah satu atau kedua belah pihak tidak kompeten secara hukum. Pasal 1330 KUH Perdata.

Artinya Debitur dalam hal ini dianggap telah dewasa dengan telah memiliki KTP, terlebih lagi debitur adalah pensiunan dimana pegawai negeri sipil (PNS) dapat mengajukan pemberhentian dengan hormat (pensiun dini) setelah masa kerja 20 tahun dan/atau usia pensiun sesuai dengan dinas masing-masing, sehingga debitur dalam perjanjian ini adalah orang yang cakap karena telah dewasa

3) Adanya suatu hal tertentu

Yang dimaksud "sesuatu" suatu perjanjian adalah benda atau hal-hal pokok perjanjian. Kreditur dan debitur sepakat bahwa "hal-hal tertentu" yang dipermasalahkan adalah yang terkandung dalam perikatan utama, yang berarti hasil utama dari perikatan utama. Perjanjian antara kreditur dengan debitur yang dilaksanakan ini didasarkan pada suatu sebab yaitu kredit pensiun sebagaimana dijelaskan dalam perjanjian kredit Pasal 1 Fasilitas Kredit, dimana perjanjian ini terjadi didasarkan pada suatu sebab yaitu kredit pensiunan antara kreditur yaitu Bank Bukopin dengan Debitur yaitu Nasabah.

4) Suatu sebab yang halal

Menurut konsep hukum "sebab yang sah", perjanjian hanya dapat sah apabila telah didahului oleh alasan-alasan yang juga sah

menurut undang-undang. Suatu sebab (*causa*) yang tidak sah karena bertentangan dengan hukum juga bertentangan dengan kepentingan dan kesusilaan umum. Ketika Nasabah melengkapi syarat-syarat dan mengajukan permohonan sesuai dengan yang dimintakan oleh Bank Bukopin, kemudian proses perjanjian dapat dilaksanakan dengan menuangkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian dengan menandatangani perjanjian. Barulah setelah perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak, proses perjanjian dilaksanakan sampai dengan kredit dianggap lunas sesuai dengan perjanjian didalamnya.

## **B. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Gaji Pensiun diBank Bukopin**

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan Erwin Budi Setiwawan selaku Personal Supervisor (*Account Officer*) Bank Bukopin, maka Pelaksanaan dari perjanjian kredit yang disepakati kedua belah, berhubungan dengan tanggungjawab hukum dari para pihak jika terjadi wanprestasi, perbuatan melawan hukum dan/atau *overmacht*. Wanprestasi secara harfiah diterjemahkan menjadi "prestasi buruk" dalam bahasa Belanda. Ketika salah satu pihak suatu perjanjian gagal untuk melakukan, atau gagal untuk melakukan secara memadai, tugas mereka sebagaimana diuraikan dalam perjanjian, pihak tersebut dalam keadaan wanprestasi.<sup>7</sup>

Wawancara yang dilakukan dengan Narasumber yaitu Erwin Budi Setiwawan selaku Personal Supervisor (*Account Officer*) Bank Bukopin menyatakan, sebenarnya kredit dengan jaminan pensiunan ini tidak memiliki resiko terjadinya wanprestasi atau terjadinya perbuatan melawan hukum, resiko tersebut karena pada dasarnya adanya pemindahan kuasa terhadap penerimaan gaji pensiun nasabah kredit ke buku rekening nasabah di Bank Bukopin, sehingga Bank Bukopin dapat melakukan pemotongan secara langsung ketika sudah jatuh tempo kredit sehingga terhindar dari resiko terjadinya

wanprestasi atau perbuatan melawan hukum hingga 99.5%. Namun meski begitu, sebagai bentukantisipasi terjadinya cidera janji, dimuat dalam perjanjian tentang cidera janji sehingga mengantisipasi terjadinya cidera janji, seperti yang tercantum dalam perjanjian sebagai berikut:

1. Ketika Debitur terlambat atau lalai untuk membayar lunas setiap pembayaran pokok, bunga, denda, atau biaya lain yang terutang kepada Kreditur berdasarkan syarat Perjanjian;
2. Debitur meninggal dunia atau berada di bawah pengampuan;
3. Keterlambatan pembayaran utang (SURSEANCE VAN BETALING) atau permohonan debitur atau pihak lain kepada instansi pemerintah yang bersangkutan untuk menyatakan pailit debitur;
4. Debitur disita sebagian atau seluruh harta kekayaannya atau dinyatakan disita oleh pemerintah yang berwenang;
5. Karena kecerobohan atau kegagalan debitur untuk memenuhi syarat, ketentuan, dan kewajiban yang ditetapkan pada Perjanjian ini dan segala perubahannya;
6. Wanprestasi terjadi apabila debitur lalai atau tidak mau memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak ketiga berdasarkan syarat-syarat perjanjian sebelumnya;
7. Debitur terlibat dalam litigasi yang dapat menunda atau melarang pelaksanaan tepat waktu dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
8. Apabila ternyata suatu pernyataan-pernyataan atau dokumen-dokumen atau keterangan-keterangan Debitur kepada Kreditur ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan;

Sebagaimana diatur dalam pasal tersebut diatas, jika Nasabah sebagai Debitur terbukti melakukan hal-hal diatas, seperti wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum, dinyatakan pailit sehingga kekayaannya disita, dalam perjanjian kredit pensiun ini sehingga perlu dilakukannya pengaturan apabila terjadi sesuatu yang

tersebut diatas. Namun, jika debitur meninggal atau terjadi sesuatu yang diluar kemampuan manusia, hal tersebut juga diatur selanjutnya dalam Perjanjian kredit ini, kejadian itu adalah *overmacht*, dimana sesuai dengan perjanjian kredit, Kreditur akan tetap melakukan penagihan secara berkala dengan mengingat jangka waktu kredit sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Perjanjian Kredit, sehingga Debitur wajib melunasi kewajibannya.

Namun berdasarkan wawancara dengan Erwin Budi Setiwawan selaku Personal Supervisor (*Account Officer*) Bank Bukopin, dalam kredit pensiunan ini sudah termasuk dalam pembayaran premi asuransi jiwa dimana jika terjadi sesuatu sehingga menyebabkan meninggalnya si Debitur, maka asuransi akan melakukan pelunasan terhadap sisa hutang si Debitur karena telah melakukan asuransi dalam perjanjian tersebut.

Dalam hal pelaksanaan pada dasarnya telah sesuai pasal dalam perjanjian, hal tersebut dikarenakan dalam perjanjian kredit pensiunan ini kejadian seperti wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum minim terjadi, sehingga resikonya menjadi sangat rendah, hal tersebut karena pembayaran cicilan kredit dipotongkan dari rekening bukopin debitur yang didaftarkan dan menerima gaji pensiunan sesuai dengan apa yang ada dalam perjanjian kredit ini. Namun, kejadian diluar kemampuan manusia atau *overmacht* tidak dapat dihindarkan, solusi sebagai tindakan pencegahan jika hal tersebut terjadi adalah dalam perjanjian sudah dimuat bahwa cicilan yang dibayarkan oleh debitur sudah termasuk dalam pembayaran premi asuransi, asuransi tersebut gunanya adalah jika terjadi *overmacht* yaitu debitur meninggal dunia, sehingga asuransi akan mengcover seluruh kredit yang ditinggalkan oleh debitur jika hal tersebut terjadi.

### **3. METODE**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian yuridis empiris adalah apa yang akan menjadi fokus penulis.



Penelitian yuridis empiris adalah studi lapangan dalam tradisi sosiologis yang melihat hubungan antara pengalaman masyarakat dengan hukum yang berlaku padanya. Studi tentang masalah sosial saat ini dengan tujuan memperoleh pengetahuan dan informasi yang diperlukan untuk mengatasinya.

### 3.2 Jenis Penelitian

Peneliti mengadopsi pendekatan deskriptif untuk penyelidikan mereka. Penelitian ini terbatas pada bagaimana perjanjian kredit dengan jaminan hak atas gaji pensiun dan tanggung jawab hukum yang tercantum pada perjanjian kredit tersebut secara rinci dan sistematis.

### 3.3 Bentuk dan Jenis Data

Penelitian dengan menggunakan kategori dan sumber informasi berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah atau didefinisikan oleh orang lain dan merupakan data mentah yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumbernya. Data ini didapatkan dengan cara wawancara pihak Bank Bukopin Kantor Cabang Kabupaten Kudus. Peneliti akan mengajukan pertanyaan terstruktur kepada narasumber selama wawancara.

#### 2. Data Sekunder

Informasi yang diperoleh dari sumber selain bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), undang-undang yang berkaitan dengan perjanjian kredit dengan jaminan hak atas gaji, buku undang-undang perjanjian, hasil penelitian, karya ilmiah sarjana, dan pendapat ahli hukum disebut sebagai data sekunder.

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan seperti kamus hukum dan sumber pustaka lain yang menjelaskan dan menyarankan pengguna tentang cara menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

#### Pendekatan Lapangan

Pendekatan data lapangan yang digunakan peneliti yaitu dengan wawancara. Wawancara adalah situasi peran interpersonal tatap muka di mana satu orang, pewawancara, berinteraksi dengan orang lain, responden, untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Wawancara adalah cara mengenal seseorang lebih baik dan belajar tentang latar belakang mereka, fakta yang sudah diketahui, pemikiran dan keyakinan mereka sendiri, dan ide apa pun yang mungkin mereka tawarkan.

### 3.5 Metode Analisis Data

Analisis deskriptif digunakan untuk menyusun laporan ini. Jenis analisis ini mengatur data agar mudah dikonsumsi dan menarik kesimpulan darinya. Kesimpulan didasarkan pada bukti kuat, memungkinkan penelusuran kembali ke data asli secara jelas.

## 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

- 1) Proses Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Gaji Pensiun Di Bank Bukopin – Proses perjanjian kredit pensiunan antara Bank Bukopin sebagai Kreditur dengan Nasabah sebagai Debitur dimulai dengan pemenuhan syarat-syarat yang diwajibkan oleh Bank Bukopin untuk dipenuhi oleh Nasabah seperti syarat KTP, NPWP, SK Gaji Pensiunan, Slip Gaji Pensiunan, dan Mengajukan Permohonan Kredit kepada Bank Bukopin. Setelah persyaratan dipenuhi barulah Nasabah dapat melakukan perjanjian kredit dengan Bank Bukopin, Perjanjian Kredit yang ditanda tangani oleh Nasabah dan Bank Bukopin telah memenuhi Pasal 1320,1329,1330, 1338, dan Pasal 1754 KUHPdata, Pasal 1 Angka 11 dan 12 dan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992tentang Perbankan.
- 2) Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Gaji Pensiun Di Bank Bukopin – Dalam hal pelaksanaan pada dasarnya telah sesuai pasal dalam perjanjian, hal tersebut dikarenakan dalam perjanjian kredit pensiunan ini kejadian seperti wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum minim terjadi, sehingga risikonya menjadi sangat rendah, hal

tersebut karena pembayaran cicilan kredit dipotongkan dari rekening bukopin debitur yang didaftarkan dan menerima gaji pensiunan sesuai dengan apa yang ada dalam perjanjian kredit ini. Namun, kejadian diluar kemampuan manusia atau *overmacht* tidak dapat dihindarkan, solusi sebagai tindakan pencegahan jika hal tersebut terjadi adalah dalam perjanjian sudah dimuat bahwa cicilan yang dibayarkan oleh debitur sudah termasuk dalam pembayaran premi asuransi, asuransi tersebut gunanya adalah jika terjadi *overmacht* yaitu debitur meninggal dunia, sehingga asuransi akan mengcover seluruh kredit yang ditinggalkan oleh debitur jika hal tersebut terjadi

#### **4.2 Saran**

- a. Pasal 1905 KUH Perdata menetapkan asas *Unus Testis Nullus Testis*, yang menyatakan bahwa satu saksi saja tidak cukup sebagai alat bukti, sehingga diperlukan dua orang saksi untuk suatu perjanjian yang sah.
- b. Perjanjian tersebut terkesan berat sebelah karena hanya memuat norma-norma dan hak-hak kreditur yang wajib diikuti oleh debitur, tanpa membahas hak-hak debitur secara lebih jelas dan tegas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agung Bramantha, A. A. dkk. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang Di Bali*. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan. 2015 – 2016.
- Ahmadi, Miru. 2011. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ali, Zainudin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anonim. Ini Akibat Yang Timbul Dari Suatu Perjanjian. Dalam <https://dntlawyers.com/ini-akibat-yang-timbul-dari-suatu-perjanjian/>. Diakses Pada 17 Oktober 2020 Pukul 20.11 WIB.
- Anonim. *Bank Umum*. Dalam [Perbankan \(ojk.go.id\)](http://Perbankan(ojk.go.id)). Diakses pada 18 Maret 2021 Pukul 13.22 WIB.

- Budi Setiawan, Erwin. Personal Supervisor Bank Bukopin. *Wawancara Pribadi*. 6 September 2021 Pukul 10.24 WIB
- Budiono, Harllen. 2006. *Asas Keseimbangan Bagi hukum Perjanjian Indonesia. Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-asas Wigati Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Chairunisa Isradjunitias, Agri. *Force Majeur (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*. Jurnal Veritas et Justitia Vol. 1 No.1 2015.
- Daeng Naja, H.R. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Darus Badruzaman, Mariam. 1991. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni.
- Gautama, Sudargo. 1995. *Indonesian Business Law*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadikusumo, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Hasibuan S.P, Melayu. 2001. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ibrahim, Johannes. 2004. *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Johannes Ibrahim. 2004. *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*. Bandung: Mandar Maju.
- Kasmir. 2004. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ketut Artadi, I dan I Dewi Nyoman Rai Asmara P. 2010. *Implementasi KetentuanKetentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*. Denpasar: Udayan University Press.
- Khairandy, Ridwan. 2004. *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Dalam Retna Gumanti. *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara)*. Dalam <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900>. Diakses pada 17 Oktober 2020 Pukul 11.35 WIB.
- Khairandy, Ridwan. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press.

- Masdoeki M.H. Tirtamidjaja, Arief. 1963. *Asas dan Dasar Hukum Perdata*. Jakarta: Djambatan.
- Mertokusumo, Sudikno. 1985. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, Ahmadi. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miru, Ahmadi. 2010. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Patrik, Purwahid. 1988. *Hukum Perdata II: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang*. Semarang: FH Undip.
- Pratiwi, Ayu. *Karakteristik Perjanjian Kredit Pensiun Pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Kantor Cabang Pembantu Binjai*. Jurnal Perspektif Hukum Vol. 1 No.2 Agustus 2020.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1999. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur. Bandung.
- Purba, Hasim. *Hukum Perjanjian*. Modul Kuliah. Medan. 2018.
- Purwanto, Harry. *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*. Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus. November 2011.
- Purwanto, Harry. *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*. Dalam Agri Chairunisa Isradjunitias. *Force Majeur (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*. Jurnal Veritas et Justitia Vol. 1 No.1 2015.
- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Remy Sjahdeini, Sutan. dkk. 2007. *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum*. Dalam Sedyo Prayogo. *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*. Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016.
- R. Saliman, Abdul. 2004. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Salim, HS. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satrio, J. 1995. *Perikatan Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satriyo Wicaksono, Frans. 2008. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Visimedia.
- Setiawan, R. 1987. *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*. Bina Cipta. Bandung.
- Setiawan, Rachmat. 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Alumni.
- Soedewi Masjchoen Sofwan, Sri. 2007. *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta.
- Subekti, R. 1970. *Hukum Perjanjian*. Cetakan Kedua. Jakarta: Pembimbing Masa.
- Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa. Jakarta.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Sedyo Prayogo. Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*. Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016.
- Suharnoko. 2009. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Sulistiana, Nelli dan Luki Natika. *Proses Pemberian Kredit Pensiun Pada PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Purna Bakti Cabang Subang*.